

MAQASID SYARIAH DAN KESETARAAN HAK PEREMPUAN

Safrida Ramadhania 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

safridaramadhania161@gmail.com

Article History:

Received : 25/12/2025

Revised : 25/01/2026

Published : 30/03/2026

Keywords:

Gender Equality; Islamic Justice;
Normativity of Law; Women's Rights.

Correspondence e-mail:

safridaramadhania161@gmail.com

©author 2025



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Abstract: Gender equality in Islamic communities continues to encounter substantial obstacles stemming from the prevalence of traditional fiqh interpretations that are often patriarchal in nature. In contrast, the maqasid syariah, which represents the overarching goals of Islamic law, underscores the importance of justice, public welfare, and human rights protection, encompassing the rights of women as well. This research seeks to investigate the relevance of maqasid syariah in the reconstruction of fiqh to tackle gender disparities. Utilizing a qualitative method with a library research approach, the study analyzes both classical and contemporary literature. The results reveal that maqasid syariah, which includes the protection of faith, life, reason, progeny, and wealth, offers robust justification for upholding women's rights across multiple facets of life, including spirituality, education, family, and economic spheres. The thoughts of modern scholars like Jasser Auda, Amina Wadud, Hashim Kamali, Abdullahi An-Na'im, Musdah Mulia, and Fatima Mernissi highlight the importance of contextual exegesis, critical hermeneutics, and gender awareness in Islamic jurisprudence. Consequently, maqasid syariah can serve as both a philosophical foundation and a practical tool for developing Islamic law that is more inclusive, responsive, and equitable for women. This research underscores the necessity of reconstructing fiqh based on maqasid syariah, enabling Islam to truly embody its principle as a rahmatan lil 'alamin that ensures equal rights for everyone.

PENDAHULUAN

Isu kesetaraan gender dan hak-hak perempuan dalam masyarakat Islam kerap menjadi diskursus yang menantang, baik dalam tataran sosial maupun hukum. Sering kali, interpretasi terhadap teks-teks fikih klasik bersifat patriarkis dan tidak berpihak pada perempuan. Padahal, dalam maqasid syariah sebagai tujuan utama dari syariat Islam, terdapat prinsip keadilan yang seharusnya menjadi asas dalam perlindungan terhadap semua manusia, termasuk perempuan (Triwati, 2019).

Dalam sejarahnya, perempuan kerap mengalami marginalisasi atas nama budaya, tradisi, dan bahkan agama. Hal ini terjadi karena pendekatan hukum Islam yang digunakan selama ini lebih dominan tekstual dan berorientasi pada konteks patriarkal masa lalu. Padahal, semangat dasar syariah adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan, tanpa membedakan jenis kelamin atau status sosial (Paryadi, 2021). Oleh sebab itu, pendekatan maqasid syariah menjadi sangat relevan untuk mengkaji ulang berbagai ketentuan fikih yang berimplikasi pada ketidakadilan gender.

Kritik terhadap bias gender dalam hukum Islam telah banyak dikemukakan oleh para sarjana Muslim kontemporer, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka menegaskan bahwa banyak produk hukum yang dianggap bagian dari syariat ternyata merupakan hasil interpretasi para ulama yang dipengaruhi oleh konteks sosial dan politik tertentu. Maka, untuk menciptakan keadilan sejati dalam Islam, diperlukan pendekatan baru yang mampu menggali kembali nilai-nilai universal Islam seperti keadilan, kemaslahatan, kesetaraan, dan rahmah.

Pendekatan maqasid syariah memiliki kelebihan karena menempatkan tujuan hukum sebagai pusat dari penafsiran normatif. Artinya, suatu hukum tidak dilihat hanya dari aspek tekstualnya, tetapi juga dari tujuan dan dampaknya terhadap kehidupan manusia. Dengan cara ini, hukum Islam bisa lebih responsif terhadap realitas kontemporer, termasuk dalam upaya menjamin hak-hak perempuan. Dalam konteks kontemporer, isu kesetaraan hak perempuan menjadi semakin penting, terutama dalam bidang pendidikan, hukum keluarga, kepemilikan, partisipasi politik, dan akses terhadap keadilan. Islam sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin seharusnya memberikan ruang inklusif bagi perempuan untuk mendapatkan hak-haknya secara penuh (Kharismawati, 2021). Maka dari itu, pendekatan maqasid syariah diperlukan untuk menafsirkan ulang teks keagamaan dengan mempertimbangkan nilai-nilai universal Islam seperti keadilan, kasih sayang, dan kemanusiaan.

Berbagai penelitian terdahulu seperti Analisis Maqasid al-Shari'ah Terhadap Pemberdayaan Perempuan dalam Home Industry Kopyah di Desa Bungah (M. S. Hidayat & Azizah, 2024), Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hukum Islam (Wati & Aswen, 2023), serta studi tentang Relasi Kuasa dan Maqasid Syariah dalam Dinamika Pernikahan (Sugitanata & Aqila, 2023), menunjukkan bahwa maqasid syariah memiliki potensi nyata dalam menjembatani teori dan praktik keadilan gender. Namun masih terdapat kekurangan dalam penelitian mengenai bagaimana prinsip-prinsip maqasid tersebut diterjemahkan ke dalam praktik hukum Islam keluarga di tingkat implementatif, termasuk di dalam pendidikan hukum Islam dan reformasi kebijakan. Karena itu, penelitian ini menjadi sangat urgen, tidak hanya untuk mengisi kekosongan dalam literatur tentang penerapan maqasid di praktik nyata, tetapi juga untuk memberikan rekomendasi yang konkret agar maqasid syariah dapat menjadi kerangka transformasional dalam memastikan hak-hak perempuan secara adil dalam hukum Islam modern. Fokus utama dalam tulisan ini adalah meninjau maqasid syariah sebagai kerangka etis-hukum yang bersifat universal dan kontekstual.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah *kualitatif* dengan metode *library research*. Fokus penelitian diarahkan pada kajian konseptual tentang maqasid syariah, keadilan, dan rekonstruksi fikih dalam perspektif gender. Data yang digunakan berupa literatur primer maupun sekunder, yang mencakup kitab-kitab klasik, karya pemikir maqasid seperti *al-Muwafaqat* karya al-Syatibi, serta literatur kontemporer seperti karya Jasser Auda, Amina Wadud, dan Fatima Mernissi. Literatur tambahan berupa jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan

karya akademik terkait keadilan gender dalam Islam juga digunakan untuk memperkuat analisis.

Pendekatan penelitian ini adalah *deskriptif-normatif* (Solikin, 2021), yaitu menggambarkan konsep maqasid syariah dan relevansinya terhadap keadilan, kemudian menganalisisnya dengan perspektif gender guna melihat bagaimana maqasid dapat dijadikan dasar rekonstruksi fikih. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, yaitu membaca, menelaah, dan menginterpretasikan sumber-sumber literatur yang relevan. Peneliti mengidentifikasi tema-tema utama: maqasid syariah, konsep keadilan, hak-hak perempuan, dan rekonstruksi fikih. Data yang ada dianalisis dengan *content analysis* (Blackham, 2025), dengan langkah: 1) Reduksi, 2) Interpretasi kritis, 3) Penarikan kesimpulan.

HASIL TEMUAN DAN DISKUSI

Maqasid Syariah dan Konsep Keadilan

Maqasid syariah merupakan konsep kunci dalam pemikiran hukum Islam yang menekankan pada tujuan-tujuan utama dari pensyariaan hukum. Gagasan ini berkembang sejak era klasik, namun memperoleh penguatan sistematis dari pemikir seperti Imam Al-Ghazali dan puncaknya oleh Al-Syatibi dalam karyanya *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*. Al-Syatibi menyatakan bahwa segala hukum Islam bertujuan untuk menjaga lima hal mendasar (Betawi, 2018): agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Kelima tujuan ini dianggap sebagai kebutuhan primer umat manusia yang tidak boleh diabaikan karena menjadi dasar stabilitas kehidupan pribadi dan sosial.

Dalam maqasid, hukum tidak semata-mata dilihat dari legal formalnya, tetapi dari sejauh mana ia membawa kemaslahatan dan mencegah kerusakan (Syufa'at, 2013). Oleh karena itu, pendekatan maqasid sangat kontekstual dan fleksibel, terutama dalam merespons tantangan zaman seperti isu kesetaraan gender. Keadilan (al-'adl) merupakan pilar utama maqasid Syariah (M. Hidayat, 2024). Keadilan dalam konteks Islam bukan hanya distribusi yang merata, tetapi juga memperhatikan proporsionalitas dan hak individu dalam tatanan sosial. Menurut Yusuf al-Qaradawi, maqasid syariah mencerminkan keadilan universal (Rasito & Mahendra, 2022), yakni prinsip yang mengarahkan semua ketentuan syariat menuju kebaikan umat manusia secara keseluruhan.

Dalam kerangka ini, kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan menjadi bagian integral dari misi keadilan Islam. Segala bentuk diskriminasi berbasis gender yang tidak berdasar pada maqasid sejatinya bertentangan dengan prinsip keadilan syariah. Oleh karena itu, maqasid syariah dapat dijadikan pendekatan etis dan metodologis untuk mengoreksi atau mereinterpretasi hukum-hukum yang telah kehilangan relevansinya dalam konteks sosial modern.

Hak Perempuan Perspektif Maqasid

Dalam maqasid syariah, hak-hak perempuan tidak hanya diakui secara simbolik, tetapi juga memiliki legitimasi normatif yang kuat yang bersumber dari prinsip-prinsip dasar syariat.

Maqasid syariah sebagai kerangka nilai-nilai hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia secara menyeluruh, termasuk dalam konteks keadilan bagi perempuan. Lima aspek utama dalam maqasid yaitu penjagaan agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (mal) membentuk dasar komprehensif yang mampu menjamin pemenuhan hak perempuan secara proporsional, setara, dan bermartabat dalam berbagai aspek kehidupan.

Perlindungan agama (hifz al-din) menegaskan bahwa perempuan memiliki hak spiritual yang sama dengan laki-laki. Hak untuk beribadah, memperoleh pendidikan agama, serta terlibat dalam kegiatan keagamaan merupakan bagian dari hak perempuan yang dijamin syariah. Dalam kerangka maqasid, pembatasan terhadap peran religius perempuan tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip penjagaan agama yang inklusif (Hamzah, 2025).

Perlindungan jiwa (hifz al-nafs) mencakup hak perempuan atas keamanan fisik, emosional, dan sosial. Dalam maqasid, segala bentuk kekerasan terhadap perempuan baik dalam bentuk kekerasan rumah tangga, pelecehan seksual, maupun eksploitasi ekonomi merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip perlindungan jiwa. Dalam fikih jinayah, hukum Islam memberikan perlindungan yang tegas terhadap hak hidup dan martabat perempuan, termasuk jaminan atas proses hukum yang adil terhadap pelaku kekerasan (Khumaera et al., 2023).

Perlindungan akal ('aql) merupakan landasan bagi hak perempuan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Dalam sejarah Islam, perempuan seperti Aisyah RA, Rabi'ah al-Adawiyah, dan Fatimah al-Fihri telah menunjukkan kontribusi nyata dalam bidang pendidikan dan keilmuan. Maqasid menuntut akses pendidikan yang merata bagi perempuan sebagai bagian dari pembinaan akal dan potensi intelektual, yang merupakan prasyarat bagi partisipasi perempuan dalam kehidupan publik dan pengambilan keputusan (Adha, 2024).

Perlindungan keturunan (hifz al-nasl) meliputi hak-hak perempuan dalam menjaga kehormatan dan kesejahteraan keluarga. Maqasid menegaskan pentingnya pemberian hak-hak yang seimbang dalam relasi rumah tangga, termasuk hak untuk menolak pernikahan paksa, memperoleh perlindungan selama kehamilan dan persalinan, serta hak asuh anak yang adil. Dalam perspektif maqasid, kesehatan reproduksi dan kesetaraan peran dalam keluarga menjadi indikator penting dari tercapainya perlindungan terhadap keturunan yang tidak diskriminatif (Nesyagastia, 2025).

Perlindungan harta (hifz al-mal) menegaskan bahwa perempuan memiliki hak penuh atas kepemilikan, pengelolaan, dan distribusi harta secara mandiri. Al-Qur'an secara eksplisit menyebutkan hak perempuan dalam hal warisan, mahar, dan transaksi ekonomi lainnya. Dalam konteks maqasid, hak ekonomi perempuan harus dijamin melalui sistem hukum yang adil dan bebas dari praktik-praktik patriarkal yang membatasi akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi. Maqasid juga mendukung prinsip pemberdayaan ekonomi perempuan sebagai bagian dari kemaslahatan sosial yang lebih luas (Febrian Syuhada & Birusman N, 2024).

Dengan demikian, maqasid syariah memberikan kerangka hukum yang menyeluruh,

multidimensional, dan progresif dalam menjamin hak-hak perempuan. Ia tidak hanya berfungsi sebagai prinsip abstrak, tetapi juga sebagai metodologi hukum yang aplikatif untuk mengoreksi distorsi hukum yang tidak adil. Pendekatan maqasid mendorong interpretasi hukum Islam yang lebih kontekstual, berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan, dan terbuka terhadap perubahan sosial yang menjunjung kesetaraan dan keadilan substantif.

Rekonstruksi Fikih Terhadap Ketimpangan Gender

Rekonstruksi fikih merupakan langkah penting dalam upaya membangun kembali kerangka hukum Islam yang adil, inklusif, dan kontekstual (Algadri, 2025). Fikih sebagai hasil ijtihad ulama dalam merespons realitas sosial pada zamannya tentu memiliki keterbatasan, terutama ketika dihadapkan pada dinamika kehidupan modern yang menuntut kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Banyak produk fikih klasik lahir dalam masyarakat yang patriarkal, di mana posisi perempuan sering kali diposisikan lebih rendah dibanding laki-laki (MF, 2020). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru yang lebih responsif terhadap keadilan substantif, salah satunya melalui maqasid syariah.

Maqasid syariah tidak hanya memberikan kerangka etis-hukum yang holistik, tetapi juga menjadi alat analisis kritis untuk menilai apakah suatu ketentuan hukum benar-benar mencerminkan nilai-nilai utama Islam seperti keadilan, rahmah, dan kemaslahatan (Pertiwi & Herianingrum, 2024). Dalam konteks ini, maqasid berfungsi untuk mengukur relevansi dan dampak sosial dari hukum-hukum fikih terhadap kehidupan perempuan.

Jasser Auda mengkritik pendekatan klasik terhadap maqasid yang terlalu statis dan sempit. Dalam bukunya *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, ia mengembangkan sistem pendekatan enam dimensi, yang mencakup keterbukaan terhadap kompleksitas, interkoneksi, dan dinamika sosial (Auda, 2008). Ia menegaskan bahwa maqasid seharusnya mencakup nilai-nilai kebebasan, martabat manusia, dan partisipasi sosial, bukan hanya lima tujuan dasar tradisional. Dalam kerangka ini, hukum yang tidak menjamin hak perempuan atas pendidikan, pekerjaan, dan kepemimpinan publik tidak bisa dianggap memenuhi maqasid.

Amina Wadud dalam *Qur'an and Woman* mengkritik hegemoni tafsir patriarkal dalam sejarah Islam. Ia berpendapat bahwa dominasi suara laki-laki dalam proses ijtihad dan tafsir telah menyebabkan marginalisasi perempuan dalam ketentuan hukum. Menurut Wadud, penting untuk menghadirkan pengalaman perempuan sebagai basis dalam menafsirkan teks agar melahirkan hukum yang lebih adil secara gender (Wadud, 1999). Pendekatan ini selaras dengan maqasid karena berupaya menghadirkan keadilan substantif, bukan sekadar simbolik.

Pemikir lain seperti Mohammad Hashim Kamali juga mendukung rekonstruksi fikih melalui maqasid. Dalam *Principles of Islamic Jurisprudence*, ia menjelaskan bahwa maqasid memberikan ruang untuk memperbaiki hukum Islam dengan tetap berpijak pada nilai-nilai dasar syariah (Kamali, 2003). Ia menekankan bahwa hukum yang membatasi peran perempuan dalam ruang publik harus dievaluasi ulang berdasarkan prinsip maslahat dan keadilan sosial.

Abdullahi Ahmed An-Na'im bahkan lebih progresif. Dalam *Toward an Islamic Reformation*, ia menyatakan bahwa banyak ketentuan dalam hukum keluarga Islam bersifat

diskriminatif karena lahir dari konteks sosial historis tertentu yang tidak relevan lagi (An-Na'im, 1996). Ia menolak pemaknaan fikih klasik sebagai kebenaran final dan mendorong pengembangan hukum Islam yang koheren dengan prinsip universal hak asasi manusia, termasuk kesetaraan gender.

Dalam konteks Indonesia, pemikiran tokoh seperti Musdah Mulia menjadi sangat penting. Ia menyuarakan pentingnya fikih yang berpihak pada perempuan dengan mengusulkan *gender-sensitive fiqh*, yang tidak hanya mengakui hak-hak perempuan tetapi juga memberdayakan mereka dalam ranah keluarga dan masyarakat. Menurutnya, maqasid syariah dapat menjadi rujukan utama dalam menilai keabsahan hukum Islam terhadap perempuan (Mahmudah, 2017). Oleh karena itu rekonstruksi fikih juga perlu didukung oleh perubahan struktural dalam pendidikan hukum Islam. Kurikulum di pesantren dan perguruan tinggi Islam harus diperluas dengan pendekatan hermeneutik, kritik gender, dan maqasid syariah secara integratif. Hal ini penting agar generasi ulama ke depan mampu melakukan ijtihad yang kontekstual, solutif, dan adil.

Fatima Mernissi Dalam bukunya *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam*, Mernissi menyoroti bagaimana konstruksi sejarah Islam awal, termasuk hadis dan tafsir, banyak dipengaruhi oleh dominasi laki-laki dan struktur sosial yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat (Mernissi, 1991). Ia membongkar narasi-narasi tradisional yang sering digunakan untuk menjustifikasi pembatasan terhadap hak-hak perempuan, dan menunjukkan bahwa banyak di antaranya tidak memiliki dasar teologis yang kuat, melainkan lahir dari konteks politik dan sosial tertentu pada masa awal Islam. Mernissi secara khusus menantang keabsahan beberapa riwayat hadis yang sering dijadikan landasan pembatasan terhadap perempuan, terutama dalam ranah publik dan kepemimpinan. Ia menggunakan pendekatan sejarah kritis untuk menunjukkan bahwa tokoh-tokoh perempuan seperti Aisyah RA, Umm Salamah, dan tokoh perempuan Madinah memiliki peran sosial dan intelektual yang besar dalam masyarakat Islam awal. Menurutnya, ketika teks-teks keagamaan dibaca ulang melalui pendekatan maqasid dan kritik gender, maka akan terbuka ruang interpretasi yang lebih adil dan berkeadilan sosial bagi perempuan.

Dengan demikian, respons terhadap ketimpangan gender dalam hukum Islam tidak cukup hanya dengan interpretasi ulang teks, tetapi juga menuntut reformasi metodologis, epistemologis, dan struktural. Maqasid syariah sebagai pendekatan normatif menjadi pilar utama dalam upaya rekonstruksi fikih agar hukum Islam tetap relevan dan memberikan keadilan sejati bagi perempuan dalam masyarakat modern.

KESIMPULAN

Maqasid syariah berfungsi sebagai kerangka normatif, etis, sekaligus metodologis yang mampu menjawab tantangan ketidakadilan gender dalam hukum Islam. Konsep maqasid yang menekankan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta memberikan legitimasi kuat bagi pemenuhan hak-hak perempuan secara proporsional dan bermartabat. Dalam kerangka ini, keadilan Islam bukan hanya sebatas legal-formal, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk kemaslahatan nyata yang menolak diskriminasi dan ketidaksetaraan. Oleh karena itu, rekonstruksi fikih melalui pendekatan maqasid menjadi sangat penting untuk mengoreksi produk hukum klasik yang lahir dari konteks patriarkal dan kurang relevan dengan kondisi modern. Pemikiran kontemporer dari tokoh seperti Jasser Auda, Amina Wadud, Hashim Kamali, Abdullahi An-Na'im, Musdah Mulia, hingga Fatima Mernissi memperkuat urgensi pendekatan ini dengan menekankan pentingnya tafsir kontekstual, hermeneutik kritis, dan kepekaan gender. Dengan demikian, maqasid syariah tidak hanya menjadi dasar filosofis, tetapi juga instrumen praktis untuk membangun hukum Islam yang lebih inklusif, adil, dan responsif terhadap perubahan sosial, khususnya dalam memperjuangkan kesetaraan hak perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, S. N. (2024). *Masjid Ramah Perempuan Dalam Al-Qur'an Perspektif Maqâshid Al-Syarî'ah Jasser Auda* [PTIQ Jakarta]. <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/1551/1/2024-SITTI-NURUL-ADHA-2021.pdf>
- Algadri, A. M. (2025). Rekonstruksi Hukum Fiqih Dalam Perspektif Modern: Menyelaraskan Tradisi Dengan Realitas Sosial Kontemporer. *Al Aqidah: Jurnal Studi Islam*, 5(1), 31–39. <https://alaqidah.ac.id/jsi/index.php/jsi/article/view/88>
- An-Na'im, A. A. (1996). *Toward an Islamic Reformation*. Syracuse University Press. <https://dokumen.pub/qdownload/toward-an-islamic-reformation-civil-liberties-human-rights-and-international-law-reprint-2019nbsped-9780815627067-9780815650454-0815624840-0815627068.html>
- Auda, J. (2008). Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. In *The International Institute of Islamic Thought*. The International Institute of Islamic Thought. <https://doi.org/10.5771/9780739174258-47>
- Betawi, U. (2018). Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha. *Jurnal Hukum Responsif*, 6(6), 32–43. <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/view/419>
- Blackham, A. (2025). Interrogating new methods in socio-legal studies: Content analysis, case law and artificial intelligence. *Alternative Law Journal*, 50(2), 85–90. <https://doi.org/10.1177/1037969X251325869>
- Febrian Syuhada, E., & Birusman N. (2024). Implementasi Maqashid Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi di Masyarakat dan Kemiskinan Diwilayah Dengan Batubara. *Rayah Al-Islam*, 8(1), 346–361. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i1.944>
- Hamzah, S. I. (2025). Tinjauan Maqashid Syariah Atas Perkawinan Beda Agama (Analisis Komprehensif SEMA No. 2 Tahun 2023). *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, 14(1), 265–279. <https://journal.um-surabaya.ac.id/Maqasid/article/view/27554/9535>
- Hidayat, M. (2024). Imam al-Ghazali dan Konsep Maslahah: Kontribusi Kontemporer terhadap Integrasi Etika, Ekonomi, dan Kesejahteraan dalam Hukum Islam. *Jurnal Studi Keislaman*,

- 5(1), 46–63. <https://jurnal.ipeba.ac.id/index.php/masile/article/download/102/86/>
- Hidayat, M. S., & Azizah, I. (2024). Analisis Maqasid Al-Shari'ah Terhadap Pemberdayaan Perempuan dalam Home Industry Kopyah Di Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), 65–83. <https://doi.org/10.51339/iqtis.v6i1.2188>
- Kamali, M. H. (2003). *Principles of Islamic Jurisprudence*. The Islamic Texts Society. [https://dn790007.ca.archive.org/0/items/principles-of-islamic-jurisprudence/Principles of Islamic jurisprudence.pdf](https://dn790007.ca.archive.org/0/items/principles-of-islamic-jurisprudence/Principles%20of%20Islamic%20jurisprudence.pdf)
- Kharismawati, R. N. (2021). Perlindungan Kaum Perempuan dalam Perspektif Keislaman dan Keindonesiaan. *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 7(2), 195–206. <https://media.neliti.com/media/publications/541002-none-9358aedf.pdf>
- Khumaera, I. A., Hannani, H., & Rusdi, A. (2023). Analisis Fiqhi Jinayah terhadap Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Dan Pidana Islam*, 1(2), 149–167. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/delictum.v1i2.3421>
- Mahmudah, N. (2017). Gender Sensitivity in Islamic Law (Fiqh) Material of Women in Pesantren. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economy and Law*, 13(August), 68–72. <https://seajbel.com/wp-content/uploads/2017/09/LAW-68.pdf>
- Mernissi, F. (1991). *The Veil and the Male Elite*. Perseus Books. <https://dokumen.pub/qdownload/the-veil-and-the-male-elite-a-feminist-interpretation-of-womens-rights-in-islam-9780201632217-9780201523218.html>
- MF, M. S. H. (2020). Resistensi terhadap Fiqih Patriarki (Studi Bahthal-Masa'il Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri Se-Jawa Timur) [UIN Sunan Ampel Surabaya]. In *Disertasi*. http://digilib.uinsa.ac.id/44490/2/Moh.ShofiyulHudaMF_F53416019.pdf
- Nesyagastia, F. H. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Pengabaian Hak Kesehatan Reproduksi Istri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Progresif*, 8(5), 83–91. <https://law.ojs.co.id/index.php/jhp/article/download/666/820/1385>
- Paryadi, P. (2021). Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama. *Cross-Border*, 4(2), 201–216. <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/download/742/586>
- Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. (2024). Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 807–820. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>
- Rasito, R., & Mahendra, I. (2022). Moderasi Fiqih Melalui Pendekatan Maqasid al-Shari'ah Yusuf al-Qaradhwani: Mencari Relevansinya di Indonesia. *Al-Wasatiyah: Journal of Religious Moderation*, 1(1), 36–65. <https://doi.org/10.30631/jrm.v1i1.3>
- Solikin, N. (2021). *Buku Pengantar Penelitian Hukum*. Qiara Media. [https://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku Pengantar Metodologi Penelitian Hukum-Nur Solikin %281%29 %281%29.pdf](https://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku%20Pengantar%20Metodologi%20Penelitian%20Hukum-Nur%20Solikin%20%281%29%20%281%29.pdf)
- Sugitanata, A., & Aqila, S. (2023). Menuju Kesetaraan Gender: Eksplorasi Teori Relasi Kuasa dan Maqashid Syariah terhadap Dinamika Kekuasaan dalam Pernikahan. *Fatayat Journal of Gender and Children Studies*, 1(2), 40–49. <https://jurnal.fatayatnusulut.id/index.php/fatayat/article/view/6>
- Syufa'at, S. (2013). Implementasi Maqasid Al-Shari'ah Dalam Hukum Ekonomi Islam. *Al-Ahkam*, 23(2), 143. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2013.23.2.20>

- Triwati, A. (2019). Akses Keadilan Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Hukum Dan Masyarakat Madani*, 9(1), 72–91. <https://doi.org/10.26623/humani.v9i1.1445>
- Wadud, A. (1999). *Qur'An And Woman*. Oxford University Press. <https://cdn.bookee.app/files/pdf/book/en/qur'an-and-woman.pdf>
- Wati, R., & Aswen, L. (2023). Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hukum Islam. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(1), 139–148. <https://doi.org/10.56799/jim.v3i1.2471>